

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Islamic Perspective of Domestic Violence

Yulian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

yuliandwinurwanti98@gmail.com

ABSTRACT

Islam and Domestic Violence. Domestic violence is defined as an act of violence perpetrated by a person against a woman that causes physical suffering, psychological violence, misery and neglect of the household. In particular, Islam does not recognize the term domestic violence. But what if the violence is carried out in the context of educating/providing teaching as justified by Islamic teachings and statutory regulations, such as a husband being allowed to forbid a wife who is nusyuz. Islam is a religion of rahmatan lil alamin that adheres to the principles of partnership (cooperation) and justice. The purpose of marriage is to achieve a sakinah, mawaddah and rahmah family. Therefore, all actions that result in the emergence of mafsadat contained in domestic violence can be judged as unlawful acts. Islam teaches educating with morals and ethics and is justified by syar'i.

Keywords: Domestic Violence, Marriage, Islam

ABSTRAK

Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz. Islam adalah agama rahmatan lil'amin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar'i.

Kata Kunci: KDRT, Pernikahan, Islam

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial di muka bumi ini. Kodrat manusia dilahirkan ke dunia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama disini dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam peranannya masing-masing.¹

Keluarga terbentuk dari sebuah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu tugas perkembangan yang idealnya menawarkan keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual, dan persahabatan. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga tentunya tidak semulus dan semudah yang kita bayangkan, pasti ada lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Dalam perkawinan, setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang harmonis, tetapi faktanya masih banyak keluarga yang merasa sedih dan tertekan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, seksual, emosional maupun penelantaran keluarga.²

Berkeluarga atau menikah merupakan anjuran dalam agama islam dan termasuk sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, menurut surah az-zariyat ayat 49 yang artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebedaraan Allah”.³

Tujuan perkawinan menurut Alquran adalah untuk kebahagiaan dan ketentraman kedua belah pihak, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perjanjian yang kokoh di antara keduanya. Dalam hal ini, perkawinan merupakan proses penyatuan dua pihak menjadi satu wadah yang dinamakan keluarga. Wadah ini selain mempunyai fungsi sosial, juga bertujuan untuk melahirkan kesadaran serta tanggung jawab yang terikat dengan kontrak sosial (‘aqad al-tamlik) dan kontrak religius yang bernilai sebagai ibadah (‘aqad al-‘ibadah). Dalam perkembangan selanjutnya, konsep keluarga (family) sebagai institusi masyarakat terkecil yang terbentuk ribuan tahun lalu, kini cenderung mengalami perubahan mendasar.

Kekerasan dalam rumah tangga yang kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki-laki.

¹ Rendi Ramadhan, *The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City*, Jom Fisip Vol.5 No 1-April 2018, page 3

² Elly Sudarti, dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, hlm.191

³ Fathor Rohman, *Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini*, DA’WA: Jurnal Sosial dan Dakwah, Vol. 1, No. 1, Thn 2021, hlm. 2

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia seperti mekanisme gunung es. Data yang ada belum mencerminkan angka kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Data yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan tahun 2017 terjadi peningkatan kasus sebesar 74% khususnya kekerasan pada perempuan. Dari 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan, 71% diantaranya adalah KDRT.

| Karakteristik KDRT | Presentase |
|----------------------|------------|
| 1. Kekerasan Fisik | 41% |
| 2. Kekerasan seksual | 31% |
| 3. Kekerasan Psikis | 15% |
| 4. Kekerasan ekonomi | 13% |

Berdasarkan karakteristik KDRT, angka kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual, sementara kekerasan psikis dan ekonomi tidak bisa dianggap remeh karena dampak jangka panjang yang diakibatkannya. Kekerasan fisik dan seksual sering terjadi di dalam rumah tangga. Posisi korban yang lemah dan tergantung terhadap pelaku, membuatnya tak berdaya untuk melindungi diri atau mencari pertolongan, kekerasan dalam rumah tangga tabu untuk diungkapkan dan dianggap sebagai aib dalam keluarga.⁴

Perempuan menjadi subjek paling banyak menerima kekerasan dalam lingkup keluarga. Sering kali kekerasan menjadi sebuah akibat dari percekocokan yang terjadi. Posisi perempuan yang dianggap lemah atau bergantung dalam sebuah hubungan menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan.

KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam sebuah hubungan yang dekat, baik dalam hubungan karena ikatan perkawinan, hubungan yang belum resmi/pacaran, orang tua dan anak, mantan suami atau pacar, serta pekerja rumah tangga. Hubungan yang dekat, lebih mudah bagi pelaku untuk melakukan kekerasan pada korbannya, dan tidak mudah diketahui oleh pihak luar. Kondisi tersebut yang menyebabkan kasus KDRT tidak mudah dideteksi dan sering terjadi secara berulang.⁵

Di Indonesia, kekerasan banyak terjadi pada istri lebih dari 50%. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, dimana seorang perempuan dalam lingkup hubungan yang sah secara agama dan Negara justru sering mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dan kasar dari pasangannya. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan mengontrol emosi ketika dalam rumah tangga terdapat masalah yang dihadapi. Hal ini menjadikan pelaku sering kali melampiaskan kemarahannya secara spontan terhadap istrinya. Penelitian yang dilakukan Arnold Donny ditemukan dua jenis kekerasan

⁴Marieta Rahmawati, Menulis Ekspresif Sebagai Strategi Meredakan Stres untuk Anak-anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 02, No.02, Januari 2014, hlm. 283

⁵Endang Sri Sudalmi, Pemahaman Ibu-Ibu PKK Kecamatan Jebres tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Inovasi Pertanian Vol.10, No. 1, Mei 2011, hlm.30

yang sering terjadi pada istri yaitu kekerasan secara langsung atau kekerasan fisik (*explosive violence*) dan kekerasan secara tidak langsung (*coersive violence*).

Fenomena kekerasan di dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia tergambar dalam penelitian yang dilakukan Ramadani dan Yuliani terhadap 400 suami di Padang, 61% diantaranya pernah melakukan KDRT pada istrinya melalui kekerasan fisik, kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Jika dilihat dari riwayat pelaku KDRT, 93,2% di antaranya memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan di masa lalu, serta memiliki pola asuh yang buruk sebesar 53,5%. Sebagian besar pelaku KDRT tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini termasuk tindak kekerasan.⁶

Stuart menyatakan bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan segala perilaku yang berbahaya yang terjadi antara anggota keluarga yang terdiri dari kekerasan fisik dan emosional yang bersifat tertutup, dan bisa berlangsung secara terus menerus antar generasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Bhima dan Dhanardhono menunjukkan bahwa masalah ekonomi dan perselingkuhan menjadi faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya KDRT. Korban memiliki ketergantungan ekonomi yang besar pada pasangan, sehingga tidak memiliki ketergantungan ekonomi yang besar pada pasangan sehingga tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak berwajib. Bahkan sekalipun pasangan melakukan perselingkuhan, korban tidak berani untuk melawan karena takut terhadap ancaman pelaku serta takut terhadap terjadinya perceraian.

Trend kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terangkum dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, sebagai berikut: Kekerasan terhadap perempuan semakin beragam dan kompleks, namun upaya pencegahan dan penanganan kasusnya masih sangat terbatas. Memburuknya kasus KDRT ditandai dengan tingginya angka gugatan cerai oleh istri, adanya penemuan kasus pembunuhan terhadap istri membutuhkan upaya penanganan dari berbagai pihak terutama pemerintah dalam upaya yang tegas.

Berkembangnya kasus terhadap perempuan berbasis internet juga semakin marak di kalangan masyarakat. Penggunaan internet oleh sebagian besar masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok usia, dan berbagai kepentingan sering kali menjadi media untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan yang memiliki dampak psikologis panjang serta jatuhnya harga diri seorang perempuan di dunia maya.

Kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami peningkatan maupun perluasan kasus, salah satunya inses dengan pelakunya adalah ayah kandung dari korban sendiri. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan masalah yang serius yang membutuhkan perhatian serta penanganan pemerintah, pihak berwajib dan masyarakat pada umumnya. Budaya mengalahkan korban dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya masih berlangsung hingga saat ini.

⁶ Khusnul Aini, KDRT dalam perspektif keperawatan kesehatan Jiwa, PT Refika Aditama, 2020, hlm. 20-21

Perempuan sering kali menjadi pihak yang disalahkan, bahkan terhadap kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau poligami. Sementara, pelaku tersebut lolos dari penghakiman sosial, dan mendapatkan pembenaran dari kekerasan yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merummuskan masalah: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut perspektif Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Landasan berpikir pendekatan kuantitatif adalah filsafat positivism yang pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1964). Pandangan filsafat positivism adalah bahwa tindakan-tindakan manusia terwujud dalam gejala-gejala social yang disebut fakta-fakta social. Fakta-fakta social tersebut harus dipelajari secara objektif, yaitu dengan memandangnya sebagai benda seperti benda dalam ilmu pengetahuan alam. Caranya dengan melakukan observasi atau mengamati fakta sosial untuk melihat kecenderungan-kecenderungan, menghubungkandengan fakta sosial lainnya. Suparlan menjelaskan bahwa penelitian kuantitaif memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia, yang dinamakan *variable*.⁷

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* Alquran surat (QS) ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸

perkawinan sama dengan *nikah* atau *zawaj*. Para fuqaha dan madzhab sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan merupakan suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Selain untuk mempunyai keturunan, pernikahan mempunyai tujuan dan faedah.

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarahnya digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna memelihara kerukunan anak cucu

⁷ Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan budaya, PT Rajagrafindo Persada, 2019, hal. 45-46

⁸ Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 21

(keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui nasabnya, siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi diantara kedua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Jelasnya tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut perspektif Islam. Pada hakikatnya agama mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang baik, namun tak bisa dipungkiri ada beberapa faktor yang menyebabkan salah tafsir terhadap ajaran agama tentang memperlakukan perempuan. Dalam perspektif Islam terdapat beberapa salah penafsiran yang terjadi di masyarakat yang mengarah pada terjadinya KDRT, antara lain pandangan tentang poligami, tentang perkawinan paksa, bolehnya pemukulan terhadap istri jika tidak patuh pada suami, serta hubungan seksual yang bias dipaksakan karena sudah resmi sebagai suami istri.

Padahal di dalam Islam hak dan martabat perempuan dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial mendapatkan tempat yang besar dalam upaya pencegahan KDRT. Melalui pemahaman keluarga sakinah yang benar, setiap keluarga akan memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang damai tanpa kekerasan.

Kekerasan yang bertema keagamaan, paling sulit dideteksi. Karena pada umumnya, realitas ini terjadi di lingkungan domestik. Padahal, penyiksaan fisik tidak lagi relevan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbudaya, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan perkawinan ialah menciptakan ketentraman dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) serta ibadah; bukan untuk menguasai dan mendominasi seseorang. Banyak masyarakat yang menggunakan legitimasi dalil agama, sehingga seolah-olah kekerasan terhadap pasangannya sah untuk dilakukan.

Di dalam hadist memuat informasi, bahwa malaikat mengutuk seorang istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Makna dari hadist tersebut juga perlu dikaji secara mendalam komprehensif sehingga tidak disalahgunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan seksual seorang suami terhadap istrinya. Apakah kutukan malaikat dalam hadist tersebut mutlak dalam segala kondisinya, padahal seorang istri sebagai manusia tidak selamanya sehat dan siap untuk melayani suaminya.

Bagaimana jika penolakan itu dilakukan karena istri sakit atau sedang kelelahan? Bukankah hubungan biologis antara suami istri untuk membangun keharmonisan dan kebahagiaan bersama bukan justru untuk menyakiti istri? Jika demikian, apakah tidak ada kemungkinan, bahwa kutukan malaikat tersebut ditujukan kepada istri yang menolak lantaran egoismenya sendiri tanpa alasan yang logis, dan bukan yang menolak lantaran sakit, kelelahan, atau lainnya.

Ketimpangan peran sosial laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan dengan dalih doktrin dari agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan tidak dianggap sejajar dengan laki-laki. Pada satu sisi masyarakat bertumpu kepada agama, tapi agama yang dipahami masih bersifat parsial. Hukum yang ada sebenarnya ialah produk manusia tetapi direka-sucikan seolah merupakan firman Tuhan. Tidak heran jika ajaran agama menjadi jauh dari nilai-nilai idealitasnya, bahkan cenderung sarat dengan nilai-nilai politis yang menyebabkan umat terjebak di dalamnya, tanpa tahu bagaimana hukum beragama mereka dihasilkan.

Alquran sebagai kitab suci umat Islam dan sumber ajaran Islam mengajarkan bagi kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihani satu sama lain (QS. Ar-Rum (30): 21). Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar. Karena sifat merendahkan, melecehkan atau mencederai apalagi menindas manusia adalah pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, karena Tuhan mengecam keras cara pandang tersebut. Agama Islam menolak adanya praktek-praktek kekerasan dan telah banyak disebutkan dalam Alquran maupun hadis Rasulullah SAW.

Laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan penuh, dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial, seperti disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 124 bahwa: “Barang siapa yang melakukan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, mereka akan masuk surga, dan sedikitpun tidak akan dikurangi.” Penegasan yang sama juga terdapat dalam surat An-Nahl (16): 97 bahwa: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” Prinsip kesetaraan manusia dan kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa ancaman dan bayangan kekerasan atau paksaan oleh siapa pun serta keadilan sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas oleh Alquran tersebut menjadi kritik yang tajam terhadap kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan sebelum Alquran diturunkan, hal tersebut seharusnya juga menjadi dasar metodologi untuk melangkah ke arah perwujudan cita-cita Alquran itu.

Islam sangat menghargai seorang perempuan serta kedudukannya, dan menjadikan perempuan sebagai figur seorang anak di dalam rumah tangga. Permasalahan nusyuz sebenarnya sudah dikonsepsi dengan begitu bagus di dalam al Qur’an, akan tetapi manusia yang memang kurang paham dan bijak dalam menanggapi.

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral, juga dibenarkan oleh syar’i. Hadits nabi tentang pendidikan yang berbunyi: “ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi). Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata “wadhribuhâ” (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan keras lalu menyakitinya. “Wadhribu” beberapa ahli tafsir memberikan syarat “wala jarakha laha wala kasaraha” (tidak boleh memberikan bekas

apalagi luka). Kata memukul dapat dipahami dengan memberi sesuatu yang “berkesan” menyentuh perasaan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi lebih baik. Selain itu, Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa kaum perempuan atau pihak istri saja, tetapi bisa terjadi pada anggota keluarga. Hasil Survey dari National Violence Against-CDC (2000) menunjukkan data secara global bahwa setiap tahun terdapat 4,8 juta perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual dari pasangannya. Sementara, laki-laki yang menjadi korban kekerasan fisik oleh pasangannya sebanyak 2,9 juta. Data KDRT di Indonesia yang berhasil dihimpun berbagai LSM dan Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2009 menunjukkan bahwa istri yang mengalami KDRT mencapai 96% dari 136 ribu kasus kekerasan, dengan pola KDRT didominasi oleh kekerasan seksual dan psikis.

Data yang berhasil dihimpun dari Komnas Perempuan, tercatat terjadi rata-rata 311 kasus KDRT per harinya dan pada tahun 2013 terdapat 11.719 kasus yang melapor, sementara kasus yang tidak tercatat jauh lebih besar. Selama rentan waktu 2011 sampai 2013 menunjukkan 60% korban KDRT mengalami kriminalisasi, dimana pihak korban bisa dituntut balik oleh lelaki dan aparat meletakkan perempuan justru sebagai pelaku kekerasan tanpa mengindahkan fakta kekerasan gender dalam hubungan rumah tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU PKDRT meliputi:

- a. Kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
- b. Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT keekrasan seksual meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
- d. Penelantaran rumah tangga, berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT penelantaran rumah tangga meliputi:
 - 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Perbuatan kekerasan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan baik laki-laki ataupun perempuan, untuk mengambil ahli posisi dominan dalam sebuah keluarga. Ketika suami melarang istri untuk bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan, itu sudah termasuk KDRT, atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami, itu merupakan KDRT.⁹

Lingkungan pergaulan memberi dampak besar di dalam kehidupan remaja apa yang dianut oleh teman-teman sebayanya dianggap sebagai aturan yang harus dijalankan dalam kelompok pergaulan mereka.¹⁰

Contoh lainnya masalah keuangan yang sebenarnya adalah hasil kerja sendiri atau uang tabungan milik sendiri yang dirampas oleh pasangan. Hal itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini termasuk kekerasan karena sudah mengambil hak yang tidak semestinya. Hal yang menyangkut kekerasan psikis atau mental, salah satu contohnya adalah ketika pasangan bicara dengan gaya yang sangat berlebihan sehingga menyakiti hati pasangan, ini termasuk kekerasan psikis. Apalagi kalau sampai di berbagai aktivitas, pasangan berada dalam keadaan posisi yang selalu disalahkan. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan berat pada seseorang.¹¹

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat sebenarnya banyak yang tidak muncul ke permukaan, dikarenakan antar pelaku cenderung menutupi peristiwa yang dialaminya karena menurut mereka hal tersebut adalah aib bagi keluarganya yang tidak perlu dipublikasikan kepada orang lain.¹²

Kekerasan psikis ini biasa dialami oleh siapapun baik pada perempuan ataupun laki-laki, mulai dari anak kecil, orang dewasa bahkan orang tua, dimana kekerasan psikis ini memiliki dampak yang berbeda dengan bentuk kekerasan lain karena dampaknya lebih banyak tidak terlihat secara kasat mata seperti halnya kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang bias ditandai dengan sakit fisik atau cukup ditandai dengan adanya luka, lebam atau memar pada tubuhnya. Namun tidak dengan kekerasan psikis, ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat dapat tampil dalam perilaku-perilaku sebagai berikut:

- a. Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, yang tampil dalam perilaku menurung diri di kamar, tidak mau berhubungan dengan orang lain, cenderung diam;

⁹Kuswardani, Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia), Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 4, 2017, hlm 429

¹⁰ Erna Mesra, dkk, Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja Putri Di Tangerang, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Vol. 2, Nomor 1, September 2014, hlm.7

¹¹ Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 2017, Vol. 2(1), hlm.58

¹² Teddy Prima Atmaja, Eksistensi Survivor Perempuan Eks Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Pada Komunitas Sekar Arum Kabupaten Jombang, Paradigma Volume 02 Nomor 01 tahun 2014, hlm. 5

- b. Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan diri dan kecenderungan membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik;
- c. Kehilangan minat untuk merawat diri, yang tampil dalam perilaku menolak atau enggan makan/minum, malas mandi, tampil berantakan, rambut kusut dan lain sebagainya;
- d. Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat;
- e. Menyakiti diri sendiri atau melakukan bunuh diri;
- f. Perilaku depresif, tampil dalam bentuk pandangan kosong seperti menatap ke depan, murung, banyak melamun, mudah menangis, sulit tidur atau sebaliknya;
- g. Stress pasca trauma, yang tampil dalam bentuk mudah terkejut selalu waspada, sangat takut bila melihat pelaku, orang yang mirip pelaku, benda-benda atau situasi yang mengingatkan akan kekerasan, mimpi-mimpi buruk;
- h. Sakit tanpa adanya penyebab medis (*psikomatis*) seperti infeksi lambung, gangguan pencernaan, sakit kepala, namun Dokter tidak menemukan penyebab medis, mudah merasa lelah seperti tidak bertenaga, dan pegal/sakit/ngilu, tubuh sering gemetar;
- i. Kehidupan kebingungan dan hilangnya orientasi yang tampil dalam bentuk merasa sangat bingung tidak tahu hendak melakukan apa atau harus bagaimana melakukannya, seperti orang linglung, bingung mudah lupa banyak hal, terlihat tidak peduli dengan orang sekitar;
- j. Terganggunya aktivitas atau pekerjaan sehari-hari seperti sering menjatuhkan barang tanpa sengaja, kurang teliti dalam bekerja, sering datang terlambat saat masuk kerja, tugas-tugas terlambat, tidak menyidiakan makna untuk anak;
- k. Perilaku agresif, menjadi kasar atau mudah marah terhadap anak/pekerja rumah tangga/staf atau rekan kerja, membalas kekerasan pelaku seperti mengungkapkan kata-kata kasar, banyak mengeluhkan kekecewaan terhadap pelaku;
- l. Kebingungan-kebingungan dan hilangnya orientasi, yang tampil dalam bentuk merasa sangat bingung, tidak tahu hendak melakukan apa atau harus bagaimana melakukannya, tidak peduli dengan orang sekitar.¹³
- m. Khusus pada anak, dampak psikis yang muncul dalam bentuk:
 - 1) Mundur kembali ke fase perkembangan sebelumnya seperti kembali mengompol, tidak berani tidur sendiri, kembali ingin terus berdekatan dengan orang lain yang dirasa memberi rasa aman, harus selalu ditemani,
 - 2) Gangguan perkembangan bahasa seperti keterlambatan perkembangan bahasa, gangguan bicara seperti gagap, dan
 - 3) Depresi yang tampil dalam bentuk perilaku menolak ke sekolah, prestasi menurun tidak dapat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan baik yang

¹³Erwin Asmadi, Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm.44

ditandai dengan banyaknya kesalahan, kurangnya perhatian pada tugas atau pada penjelasan yang diberikan orang tua/guru, berbagai keluhan fisik.¹⁴

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

(KDRT) meliputi: kekerasan fisik: pemukulan, penganiayaan, tamparan, tendangan, merusak barang, pemukulan menggunakan benda, melukai dengan senjata, penarikan rambut. Kekerasan Psikologis: mengucapkan perkataan kotor, makian, tidak tegur sapa, merendahkan harga diri, melarang keluar rumah, ancaman pembunuhan. Kekerasan seksual: tidak ingin melakukan hubungan intim, melakukan hal-hal aneh ketika berhubungan intim, tidak memberikan kepuasan. Penelantaran rumah tangga: meninggalkan keluarga saat keadaan sulit, tidak peduli pendidikan anak, tidak memberikan makanan pokok, membuat keluarga terlantar, kurang perhatian kesehatan keluarga, pemaksaan anak dibawah umur untuk bekerja, sering keluar rumah, kurang pengawasan, terjadi perselingkuhan.

2. SARAN

Cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga menurut hukum Islam adalah melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.¹⁵ Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

¹⁴Ibid, hlm. 42

¹⁵ Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017, hlm.173

Jurnal Serambi Hukum

Vol 16 No 01 Tahun 2023

e-ISSN: 2549-5275

p-ISSN: 1693-0819

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan budaya, PT Rajagrafindo Persada, 2019

Jurnal

Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017

Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 2017, Vol. 2(1)

Endang Sri Sudalmi, Pemahaman Ibu-Ibu PKK Kecamatan Jebres tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Inovasi Pertanian Vol.10, No. 1, Mei 2011

Elly Sudarti, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019

Erna Mesra, dkk, Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja Putri Di Tangerang, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Vol. 2, Nomor 1, September 2014

Erwin Asmadi, Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018

Fathor Rohman, Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini, DA'WA: Jurnal Sosial dan Dakwah, Vol. 1, No. 1, Thn 2021

Khusnul Aini, KDRT dalam perspektif keperawatan kesehatan Jiwa, PT Refika Aditama, 2020

Kuswardani, Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia), Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 4, 2017

Marieta Rahmawati, Menulis Ekspresif Sebagai Strategi Meredakan Stres untuk Anak-anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 02, No.02, Januari 2014

Rendi Ramadhan, *The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City*, Jom Fisip Vol.5 No 1-April 2018

Teddy Prima Atmaja, Eksistensi Survivor Perempuan Eks Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Pada Komunitas Sekar Arum Kabupaten Jombang, Paradigma Volume 02 Nomor 01 tahun 2014.